

# MENGAPA PERLU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (NONFORMAL)

Washington P. Napitupulu\*

## Abstract

*This paper discusses about the urgency of the provision of 'nonformal educators and educational personnel'. Starting with a proposition that if formal education is already developed highly, then there will be no need for nonformal education programs, and consequently no need for nonformal educators and educational personnel. But, the real situations in the industrialized countries of USA and Japan are to the contrary. Nonformal education programs in those advanced countries have been developed and become part and parcel of learning-teaching societies. If the industrialized countries are still in need of nonformal education programs, then the need is indeed more urgent in developing countries, such as Indonesia, including the provision of nonformal educators and educational personnel, but of course not the same qualification as that for 'formal educators and educational personnel'.*

*The paper would like that Indonesian education goes back to the ideas of three interrelated centers of education, i.e. (a) family education, (b) school education, and (c) community education, and away from the present push toward too much school-oriented education. The responsibility of character-building of the young generation should stay in the hands of parents (family education as the first and foremost center) and cannot be left to the school teachers alone.*

*Key words: nonformal educators, educational personnel, empowering, qualification, family education, school education, community education*

## PENDAHULUAN

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas merupakan tulang punggung proses pendidikan. Artinya, tanpa pendidik dan tenaga kependidikan (selanjutnya, disingkat PTK) yang berkualitas proses pendidikan yang bergerak ke arah tujuan yang sudah ditetapkan tidak akan berlangsung dengan baik atau mangkus (efektif). Pernyataan ini berlaku, baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan sekolah (formal) – disingkat PTK-PF – maupun pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan luar sekolah (nonformal) – disingkat PTK-PNF – serta untuk tenaga-tenaga guna pembelajaran informal. Namun, tetap kiranya perlu dikemukakan pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan 'PTK yang berkualitas'? Apakah hanya diukur dari persyaratan formal modern dengan ijazah dan gelar pendidikan sekolah (formal) ataukah juga persyaratan tradisional-informal yang lebih menekankan pada watak dan kemampuan bertanggungjawab PTK yang bersangkutan? Yang dimaksud pertama-tama adalah orangtua (*parent*) kita, kemudian mereka yang bukan dipersiapkan melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan, namun dengan rela membantu membelajarkan sesama yang memerlukannya. Artinya,

kualifikasi PTK-PNF tidak usah sama dengan kualifikasi PTK-PF guna menjamin kesangkilan (efisiensi) dan kemangkusan (efektivitas) serta produktivitas yang tinggi dari PTK-PNF itu. [Lihat di bawah rumusan resmi PTK menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Judul naskah ini memang dibuat 'menantang' dalam bentuk pertanyaan, karena masih banyak orang yang berpendapat, bahwa sebenarnya 'jika program pendidikan sekolah sudah baik, maka tidak perlu ada program pendidikan luar sekolah, dan jika demikian halnya, maka tidaklah diperlukan PTK-PNF'. Namun, kenyataan adalah sebaliknya, bahwa di negara-negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat dan Jepang, tersedia PTK-PNF, karena masyarakatnya sudah mencapai tingkat masyarakat yang gemar belajar-membelajarkan (*learning-teaching society*), baik dalam hal pembelajaran 'pengetahuan dan informasi fungsional' maupun 'keterampilan yang relevan' guna peningkatan modal insani (*human capital*) dalam rangka peningkatan kualitas manusia. Warga masyarakat di negara-negara yang sudah maju itu disuguhi beragam program pendidikan luar sekolah yang dapat diikuti oleh siapapun yang memerlukannya tanpa dibatasi oleh usia. Semua program pendidikan luar sekolah yang amat beragam itu, baik dalam rangka pemenuhan kegemaran (*hobby*) maupun keterampilan yang dapat 'diusahakan'

\*Dosen UNJ, UKI, UNKRIS dan Univ. Pancasila

dilaksanakan dalam rangka pendidikan atau belajar sepanjang hayat (*lifelong education, lifelong learning*).

Pernyataan di atas bahwa 'jika program pendidikan sekolah sudah baik, maka tidak perlu lagi program pendidikan luar sekolah', sudah disangkal sejauh keadaan di negara-negara yang sudah maju sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Artinya, biarpun program pendidikan sekolah sudah baik dan maju, namun program pendidikan luar sekolah dan sejalan dengan itu PTK-PNF mutlak diperlukan, terutama oleh negara-bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Namun demikian pernyataan tersebut di atas ada juga sedikit benarnya [tidak banyak], yakni pada waktu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sudah berhasil dilaksanakan [sekarang belum] atau ketika semua penduduk di negara-bangsa Indonesia ini sudah paling sedikit berpendidikan dasar [sekarang belum] dalam pengertian berpendidikan sekolah menengah pertama atau yang sederajat (SMP atau Madrasah Tsanawiyah di jalur pendidikan sekolah atau Paket B di jalur pendidikan luar sekolah) dan mereka termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan luar sekolah. Untuk maksud ini bahan-bahan belajar kerjakan sendiri (*do-it-yourself*) perlu tersedia dalam jumlah dan dengan mutu yang memadai – baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh swasta atau masyarakat – untuk tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan serta untuk tingkat pendidikan tinggi. Tersedianya bahan

belajar kerjakan sendiri ini akan mendorong tamatan pendidikan dasar untuk belajar mandiri (*self-learning, independent, or autonomous learning*) ke jenjang yang lebih tinggi. Inilah jalan ke arah terwujudnya proses pendidikan sepanjang hayat dan ke arah terbentuknya masyarakat yang gemar belajar-mengajar atau belajar-membelajarkan. Namun, seperti sudah dikemukakan di atas, ada juga persyaratan khusus yang mutlak harus dipenuhi, yakni 'pendidikan dasar' yang sudah dilalui itu adalah pendidikan dasar yang berkualitas (*basic education with quality*) yang memampukan (*enabling*) atau memberdayakan (*empowering*) tamatan pendidikan dasar itu untuk belajar mandiri sepanjang hayat.

Pendidikan dasar adalah sekolah dasar enam tahun dan sekolah menengah pertama tiga tahun di jalur pendidikan sekolah atau Paket A dan Paket B di jalur pendidikan luar sekolah tanpa menetapkan lamanya paket itu dipelajari. Perlu diingat, bahwa yang tetap atau konstan di jalur pendidikan sekolah adalah jumlah tahun belajar, sedangkan sebaliknya yang konstan di jalur pendidikan luar sekolah adalah isi atau paket yang dipelajari itu. Jika tamatan pendidikan dasar yang berkualitas itu benar-benar diberdayakan untuk mampu belajar mandiri, maka penyediaan bahan-bahan belajar dikerjakan sendiri di atas jenjang pendidikan dasar yang dikemukakan di atas tidak akan sia-sia dan akan sangat bermanfaat di dalam upaya peningkatan mutu atau kualitas manusia Indonesia ini.

## PEMBAHASAN

### Program Pendidikan Luar Sekolah Mutlak Diperlukan

Jika di atas dikemukakan bahwa 'jika program pendidikan sekolah sudah baik, maka tidak perlu lagi program pendidikan luar sekolah.' Pernyataan ini dikemukakan oleh seseorang yang lupa akan sejarah umat manusia dan sejarah terbentuknya lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan luar sekolah yang disediakan melalui 'pendidikan keluarga' dan 'pendidikan keterampilan' lahir jauh lebih dahulu daripada lembaga pendidikan formal yang kita sebut sekolah. Lembaga pendidikan luar sekolah sudah berpuluh abad usianya sedangkan lembaga pendidikan sekolah barulah beberapa abad. Program pendidikan luar sekolah sudah ada sejak manusia ada di bumi ini, jadi jauh sebelum kita mengenal program pendidikan sekolah.

Di samping kenyataan tersebut di atas, seseorang akan mengikuti program pendidikan sekolah

selama "dua tahun di Taman Kanak-kanak, enam tahun di Sekolah Dasar, tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama, tiga tahun di Sekolah Menengah Atas Umum/Kejuruan, dan sembilan tahun di Pendidikan Tinggi (S-1, S-2, dan S-3)". Ini berarti, bahwa seseorang akan berada di jalur pendidikan sekolah mulai Taman Kanak-kanak sampai menjadi Doktor 'hanya' sekitar 30-40 tahun, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah dengan program-programnya yang beragam berlangsung mulai seseorang mampu berbahasa (umur dua tahun) sampai manusia itu pikun (tidak mungkin dididik lagi, melalui jalur pendidikan yang manapun). Ini berarti bahwa seseorang berada di jalur pendidikan luar sekolah jauh lebih lama daripada di jalur pendidikan sekolah. Jika di atas dikemukakan 30-40 tahun seseorang berada di jalur pendidikan sekolah, maka di jalur pendidikan luar sekolah seseorang berada selama angka harapan hidup dan belum pikun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun? Ini berarti, bahwa program jalur pendidikan sekolah

dengan program jalur pendidikan luar sekolah berjalan sejajar atau paralel selama 30-40 tahun, kemudian sesudah itu hanya program jalur pendidikan luar sekolah yang tersaji di dalam masyarakat. Dengan demikian, pengertian pendidikan berlangsung sepanjang hayat pada hakikatnya lebih mengena pada jalur pendidikan luar sekolah, namun tentu bibitnya seyogyanya ditanam di jalur pendidikan sekolah.

Pernyataan di atas menegaskan, bahwa sebenarnya jika kita teliti baik-baik, dan jika kita mau meningkatkan mutu dan taraf hidup bangsa Indonesia ini dalam waktu yang relatif singkat, maka jalur pendidikan yang paling tepat untuk itu adalah jalur pendidikan luar sekolah (nonformal). Dikatakan demikian, terkait juga dengan hal yang dikemukakan di atas tentang apa yang konstan di jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah itu, kita dapat menyusun beragam program pendidikan luar sekolah yang berlangsung mulai dari beberapa jam, sehari, beberapa hari, seminggu, beberapa minggu, beberapa bulan sampai setahun atau dua tahun dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup penduduk. Jalur pendidikan luar sekolah itu memang jauh lebih luwes daripada jalur pendidikan sekolah, oleh karena itulah jalur ini lebih mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat beragam dalam hal (a) pengetahuan dan

...pengertian pendidikan berlangsung sepanjang hayat pada hakikatnya lebih mengena pada jalur pendidikan luar sekolah, namun tentu bibitnya seyogyanya ditanam di jalur pendidikan sekolah.

informasi fungsional yang sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup, (b) keterampilan yang relevan yang dapat dijadikan bekal untuk mencaharai nafkah sehari-hari, dan (c) sikap mental pembaharuan dan pembangunan yang menjadi landasan berbuat dalam bergerak menuju terwujudnya masyarakat adil-makmur material-spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai ketiga sasaran pendidikan tersebut di atas perlu diberi perhatian baik oleh PTK-PNF maupun PTK-PF, *pertama*, pengetahuan dan informasi fungsional disampaikan melalui pengajaran (*teaching*); inilah pekerjaan termudah di dalam proses pendidikan; *ke dua*, keterampilan yang relevan disampaikan melalui pelatihan (*training*) yang perlu dilakukan secara teratur dan berkelanjutan; ini sedikit lebih sulit mengingat perlunya alat-alat khusus untuk pelatihan itu; dan *ke tiga*, penanaman, pemupukan dan pengembangan sikap mental pembaharuan dan pembangunan yang dilaksanakan melalui keteladanan (*by example*); inilah

sasaran pendidikan yang tersulit untuk dicapai dan sekali sudah dimiliki maka proses belajar sepanjang hayat akan berlangsung dengan baik.

Uraian di atas benar-benar dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan berbagai program pendidikan luar sekolah – sangat singkat, singkat, pendek, panjang – yang mampu meningkatkan mutu dan taraf hidup rakyat yang berlangsung sepanjang hayat di dalam masyarakat yang gemar belajar-membelajarkan yang juga berlangsung seumur hidup.

### **PTK-PNF Mutlak Diperlukan Masyarakat**

Sudah jelas bahwa program pendidikan luar sekolah (nonformal) mutlak diperlukan. Peningkatan kesangkilan, kemangkusan dan produktivitas program pendidikan luar sekolah juga perlu dilaksanakan. Oleh karena itu, maka keberadaan PTK-PNF juga mutlak perlu dengan memperhatikan dua kegiatan penting yang saling terkait yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pertama, PTK-PNF sangat diperlukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak di jalur pendidikan luar sekolah, seperti BP-PLSP (Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda), BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar), SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

Demikian pula para pamong belajar, penilik, tutor, fasilitator, tenaga lapangan, dan instruktur kursus yang berkualitas dan dalam jumlah yang memadai. Mereka ini perlu secara berkala ditatar atau ditingkatkan mutunya guna kesangkilan, kemangkusan dan produktivitas lembaga yang dilayaninya. Kedua, yang tidak terpisahkan dari yang pertama, PTK-PNF yang bekerja di lembaga-lembaga di atas perlu ditingkatkan mutunya secara terus-menerus, bukan hanya untuk keperluan pelayanan seperti yang sudah dikemukakan di atas untuk dimanfaatkan internal oleh lembaga, akan tetapi juga untuk menjalankan proses penting yakni 'proses pelipatgandaan diri dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik'. Mengapa yang kedua ini sangat penting dan sangat menentukan kualitas pendidikan luar sekolah dan kemangkusannya di dalam meningkatkan mutu dan taraf hidup bangsa Indonesia? Alasannya adalah karena yang kedua ini serentak berarti, pengerahan PTK-PNF baru dan peningkatan mutu mereka yang tadinya tidak bergerak

di jajaran pendidikan untuk juga bergerak di jajaran itu. Artinya, setiap tenaga kerja terdidik dan terpelajar bangsa Indonesia yang tadinya tidak bekerja di jalur pendidikan, termasuk pendidikan luar sekolah, dimotivasi dan dikerahkan untuk juga bekerja di bidang pendidikan, terutama sebagai tenaga kerja sukarela sambilan, jika mungkin bersifat jangka panjang.

Di jalur pendidikan luar sekolah, terutama untuk membantu proses pembelajaran di kelompok-kelompok belajar di desa-desa di seluruh Indonesia dan di lembaga-lembaga informal sangat diperlukan tenaga kerja sukarela sebagai PTK-PNF – karena tidak mungkin mereka semua diangkat menjadi pegawai negeri. Sebagaimana dimaklumi, jika dilihat dari sudut sistem sosial gotong-royong bangsa kita maka kesukarelaan di dalam melakukan sesuatu kegiatan merupakan inti kebudayaan Indonesia. Ini berarti bahwa pada hakikatnya setiap orang Indonesia adalah tenaga kerja sukarela. Ada tenaga kerja sukarela penuh jangka pendek maupun jangka panjang, ada tenaga kerja sukarela sambilan jangka pendek maupun jangka panjang. Jalur pendidikan luar sekolah hendaklah memanfaatkan nilai-nilai budaya ini di dalam rangka meningkatkan mutu program pendidikan luar sekolah dan selanjutnya mutu dan taraf hidup bangsa Indonesia.

Proses pelipatgandaan diri yang sudah disinggung di atas, apalagi yang dapat dilaksanakan dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik akan melipatgandakan jumlah PTK-PNF yang diperlukan yang tentu berbeda kualifikasinya dengan PTK-PF. Setiap tenaga kerja terdidik melipatgandakan diri dengan sepuluh orang, selanjutnya masing-masing yang sepuluh orang ini melipatgandakan diri lagi dengan sepuluh orang, demikian selanjutnya (1-10-100-1000-10.000-100.000-1.000.000, dan seterusnya) dan pada saat itu, orang yang pertama tadi dapat mulai lagi melipatgandakan diri dengan sepuluh orang, dan seterusnya. Cara deret ukur naik inilah yang harus dilaksanakan pada saat kita menjalankan proses pembaharuan dan pembangunan masyarakat dan negara-bangsa melalui jalur pendidikan luar sekolah, karena cara inilah yang paling sangkil, mangkus dan produktif.

Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan program penting bersama bangsa-bangsa di dunia, yakni program yang sangat sesuai dan dituntut oleh proses demokratisasi dan desentralisasi, yaitu program 'Pendidikan untuk Semua' (PUS – *Education for All* – EFA) yang untuk sementara waktu di Indonesia 'pendidikan dasar untuk semua' (*basic education for all*, sebagaimana sudah dijelaskan di atas dalam rangka

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar). Ini hanya akan berhasil jika setiap orang, termasuk mereka yang belum bergerak di bidang pendidikan dimotivasi untuk berbuat demikian, jadi 'Semua untuk Pendidikan' (SUP – *All for Education* – AFE). Jadi 'Pendidikan untuk Semua' (PUS) akan berhasil jika 'Semua untuk Pendidikan' (SUP).

### **Orangtua, Pendidik Pertama dan Utama**

Mengapa orangtua (*parent*) disebut pendidik pertama dan utama? Perlu dipahami, bahwa dasar mutlak bagi terjadinya proses pendidikan adalah cinta-kasih. Hal ini diungkapkan oleh orangtua melalui perlakuannya kepada kita pada waktu kita mulai masuk ke dunia ini. Cinta-kasih yang menjadi dasar pendidikan itu juga berakar di dalam diri orangtua yang menjadi wadah bagi kita untuk datang ke dunia ini. Itulah sebabnya sangat populer pengertian tiga pusat pendidikan, yaitu pertama, keluarga di mana orangtua kita memegang peranan yang sangat menentukan, kedua, sekolah di mana para guru memainkan peranan yang sangat penting apalagi jika bekerjasama erat dengan keluarga, dan ketiga, masyarakat dengan berbagai bentuknya, seperti perkumpulan olahraga, gerakan pramuka, dan sebagainya. Tiga pusat pendidikan ini hendaklah bekerjasama erat di dalam mendidik generasi muda agar menjadi generasi penerus negara-bangsa yang tangguh yang dapat diandalkan.

Di dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tidak berlaku lagi sesudah diundangkannya Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keluarga itu termasuk jalur pendidikan luar sekolah yang berarti bahwa orangtua kita sebagai pendidik pertama dan utama memang sesuai dengan rumusan pendidikan di dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 itu; juga sesuai dengan rumusan atau batasan pendidikan sebagai 'upaya yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah tingkah-laku manusia ke arah yang diinginkan' (W.P. Napitupulu, *Dimensi-dimensi Pendidikan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1967). Rumusan atau batasan pendidikan yang terakhir ini digunakan di tahun 1960-an pada waktu dianggap bahwa Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1950 *juncto* No. 12 Tahun 1954 kurang menyajikan rumusan yang tepat mengenai pendidikan [waktu itu pendidikan dianggap persekolahan saja!]. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan, Pasal 27 ayat (1) kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, dan ayat (2) hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Rumusan ini tidak lagi menonjolkan 'peranan pertama dan utama orangtua' dalam pendidikan, namun penyamaannya dengan pendidikan formal dan pendidikan nonformal memicu dan memacu 'pendidikan keluarga' untuk menggunakan kurikulum sekolah, sehingga memungkinkan anak-anak belajar di rumah menggunakan kurikulum sekolah dan mengikuti ujian nasional. Jika Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 itu menonjolkan pentingnya 'peranan keluarga/orangtua' dan 'cinta-kasih sebagai dasar pendidikan', maka Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 lebih mementingkan 'pendidikan sekolah', dan apakah 'cinta-kasih sebagai dasar pendidikan' masih dapat dipertahankan di sana? Inilah suatu masalah yang perlu dicari pemecahannya dengan mengembalikan fungsi pendidikan dari keluarga ke tangan orangtua.

Jika dikembalikan peranan dan semangat orangtua sebagai pendidik luar sekolah, maka diperlukan program pendidikan dan latihan atau kursus orangtua dan calon orangtua untuk lebih memberdayakan mereka menjadi pendidik pertama dan utama. Kursus orangtua dan calon orang-tua sangat diperlukan dewasa ini mengingat bahaya-bahaya yang mengancam dari luar keluarga, seperti narkoba [narkotik dan obat-obatan terlarang] dan HIV/AIDS [*Human Immunodeficiency Virus* – Virus yang Mengurangi Kekebalan Tubuh Manusia; *Acquired Immune Deficiency Syndrome* – Sindrom Kekurangkebalan Tubuh yang Diperoleh].

### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih berorientasi sekolah, maka hal ini juga nampak di dalam rumusannya tentang Pasal 39 ayat (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, dan ayat (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Jika PTK-PF dan PTK-PNF yang ada sekarang ini mengalami kesulitan untuk benar-benar memenuhi jiwa dan hakikat rumusan Pasal 39 itu, apalagi orangtua sebagai pendidik pertama dan utama tidak akan mampu berbuat sesuai dengan rumusan yang berorientasi pendidikan formal dan nonformal tersebut. Selanjutnya, jika kita berpegang teguh pada rumusan 'yang terlalu formal' itu, maka akan sulitlah bagi negara-bangsa ini untuk mencari terobosan di dalam rangka pemecahan masalah tentang 'rendahnya' mutu pendidikan di tanah

air tercinta ini. Di samping itu, jalur pendidikan luar sekolah yang terkenal lebih luwes itu tidak akan mampu berbuat banyak guna meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas program-program pendidikan luar sekolah. Juga tidak akan mampu melaksanakan pendidikan nonformal sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 26 ayat (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/

atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Terutama dalam pengertian sebagai 'pengganti' pendidikan formal, karena melalui fungsi sebagai 'pengganti' inilah dapat dikembangkan secara inovatif-kreatif program-program pendidikan luar sekolah yang akan menjauhkan Indonesia dari keterpurukan pendidikan di semua jenjangnya.

Jika di atas dikemukakan suatu pernyataan, bahwa jika kualitas manusia Indonesia ini akan ditingkatkan dalam waktu yang relatif singkat, maka program yang sesuai untuk itu adalah program jalur pendidikan luar sekolah. Seajar dengan pernyataan ini dapat pula kiranya dikemukakan, bahwa keterpurukan mutu dalam pendidikan formal hendaklah dicari tata cara pemecahannya juga di jalur pendidikan luar sekolah. Artinya, baik jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah hendaklah saling mengisi dan melengkapi di dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dan selanjutnya mutu manusia Indonesia.

Jika dikembalikan peranan dan semangat orangtua sebagai pendidik luar sekolah, maka diperlukan program pendidikan dan latihan atau kursus orangtua dan calon orangtua untuk lebih memberdayakan mereka menjadi pendidik pertama dan utama

## KESIMPULAN

Makalah ini mengemukakan, bahwa pada hakikatnya, jalur pendidikan luar sekolah (nonformal) hendaklah dikembangkan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan masyarakat yang diakibatkannya. Demikian pula PTK-PNF yang diperlukan untuk tujuan pengembangan tersebut hendaklah dipersiapkan untuk mampu menjalankan proses pelipatgandaan diri dengan sistem reaksi berantai mengikuti deret ukur naik. Hanya dengan cara ini Indonesia akan mampu mengejar ketinggalannya di semua bidang kehidupan. Makalah ini juga ingin menegaskan kenyataan, bahwa jalur pendidikan luar

sekolah tidak perlu 'merasa rendah diri' terhadap jalur pendidikan sekolah. Malah jalur pendidikan luar sekolah dapat secara inovatif-kreatif mengemukakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari keterpurukan pendidikan Indonesia.

Di dalam makalah ini ada ajakan agar Indonesia kembali ke tiga pusat pendidikan dengan pusat pertama sebagai yang utama, yaitu (a) pendidikan keluarga, (b) pendidikan sekolah, dan (c) pendidikan masyarakat, dan menjauhkan diri dari upaya penonjolan pendidikan sekolah sebagai pusat yang utama.

## DAFTAR PUSTAKA

Napitupulu, W.P. (1967). *Dimensi-dimensi pendidikan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.  
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 juncto No. 12 Tahun 1954

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.